



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR : 67/HK.01.01/K.JT-23/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SEMARANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Semarang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang pada tanggal 29 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Semarang sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Semarang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Semarang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

KESATU : Menetapkan dan Menunjuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Semarang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas;
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kabupaten Semarang;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan

- peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 - h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 29 Desember 2022



KETUA,

MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd.

Lampiran Surat
 Nomor : 67 /HK.01.01/K.JT-23/12/2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN MUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator/Pengarah		
1.	MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang	KOORDINATOR
2.	AGUS RIYANTO, S.P., S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	PENGARAH
3.	UMMI NU'AMAH, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	PENGARAH
4.	SYAHRUL MUNIR, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	PENGARAH
II	Penanggung Jawab		
5.	ANDI GATOT ANJAS BUDIMAN, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang	PENANGGUNG JAWAB
III	Ketua		
6.	MARJIONO, S.H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang	KETUA
IV	Sekretaris		
7.	SRI WIDODO, S.H.	Kasubag Administrasi Bawaslu Kabupaten Semarang	SEKRETARIS
V	Anggota		
8.	EGO FAHRIZAL, S.H.	Staf Hukum	ANGGOTA
9.	DESTI PERMITASARI, S.Sos	Staf Penyelesaian Sengketa	ANGGOTA
10.	MUHAMAD BUDI PURWANTO, S.H.	Staf Penyelesaian Sengketa	ANGGOTA
11.	VIRENDRA EKA NOVIANTO, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	ANGGOTA
12.	ANDI SETIAWAN, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	ANGGOTA
13.	NOOR MUHAMMAD NASYAR, S.I.P.	Staf Pengawasan	ANGGOTA
14.	SONY SURYA PRAYOGA, S.H.	Staf Pengawasan	ANGGOTA
15.	KHOIRUL UMAM, S.Si.	Staf Pengawasan	ANGGOTA
16.	MUHLASIN, S.Kom.	Staf Hubungan Masyarakat	ANGGOTA
17.	ANDI RACHMAN, S.Kom.	Staf Sumber Daya Manusia	ANGGOTA
18.	ROHANI PUNGKASARI, S.H.	Staf Sumber Daya Manusia	ANGGOTA

19.	RIKA AYU LESTARI, S.Mat.	Staf Administrasi	ANGGOTA
20.	WENDY ARIYADI SAPUTRA, S.Pd.	Staf Administrasi	ANGGOTA
21.	ABDUL ROSYID MACHASIN, S.E.	Staf Administrasi	ANGGOTA

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 29 Desember 2022



MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd